



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

M. Tasir, tempat lahir di Anduriang pada tanggal 31 Desember 1965, NIK 1306123112650001, beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Jl. Cendrawasih Raya No.297 Perumahan Kubang Putih, Jrg Kampuang Nan Limo Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan melalui sistem informasi pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb tanggal 5 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang lahir di Anduriang pada tanggal 31 Desember 1965;
2. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Pemohon No.1306-LT-05122019-0037 tertanggal 07 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam, menyatakan bahwa telah lahir seorang Laki-Laki nama M. Tasir di Anduriang pada tanggal 31 Desember 1965;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1306061003150001 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, menerangkan bahwa nama Pemohon M. Tasir lahir di Anduriang pada tanggal 31 Desember 1965;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tetapi di paspor Pemohon dengan Nomor W 209769 tertanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam, menerangkan bahwa Pemohon bernama M. Tasir lahir Padang Pariaman pada tanggal 30 Desember 1962;
5. Sebab data dari KTP lama yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Perwakilan Banuhampu Sungai Puar nomor KTP 86/2007/006/01-1996 nama M. Tasir lahir Anduriang 04 Juni 1962;
6. Juga Kartu Keluarga Lama yang dikeluarkan Camat Kepala Perwakilan Banuhampu nomor 1300121206070067 dengan nama M. Tasir Lahir Anduriang 30 Desember 1962;
7. Bahwa, Pemohon ingin mengajukan penetapan atas satu orang yang sama terhadap surat-surat yang menerangkan identitas Pemohon:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 1306123112650001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yang menerangkan nama Pemohon M. Tasir tempat/ tanggal lahir Anduriang, 31 Desember 1965;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1306-LT-05122019-0037 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Agam tertanggal 07 Desember 2019 yang menerangkan bahwa nama Pemohon yaitu M. Tasir;
 - c. Kartu Keluarga Pemohon No. 1306061003150001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tertanggal 18 Oktober 2022 yang menerangkan nama Pemohon yaitu M. Tasir lahir di Anduriang pada tanggal 31 Desember 1965;
 - d. Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 93/33/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakan Kamih Tilatang Kamang tertanggal 27 Juni 1988 yang menerangkan nama Pemohon yaitu M. Tasir lahir di Anduriang Pada tanggal 31 Desember 1965;
8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan atas satu orang yang sama terhadap surat-surat yang menerangkan identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon dan Akta Nikah Pemohon, untuk sebagai salah satu syarat administrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Agam;

9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Basung dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II Agam untuk menerbitkan paspor baru;
10. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat yang telah di cap dan diberi stempel POS serta bermaterai cukup, yakni:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Tasir dengan Nomor 1306123112650001 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Januari 2018;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga M. Tasir dengan Nomor 1306061003150001 tertanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Tasir dengan Nomor 1306-LT-05122019-0037 tertanggal 07 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam;
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 93/33/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakan Kamih Tilatang Kamang tertanggal 27 Juni 1988;
 - e. Fotokopi Paspor Pemohon dengan Nomor W 209769 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam;
 - f. Fotokopi KTP lama dikeluarkan oleh Camat Kepala Perwakilan Banuhampu Sungai Puar nomor KTP 86/2007/006/01-1996 dengan nama M.TASIR lahir Anduriang 04 Juni 1962;
 - g. Fotokopi KK lama yang dikeluarkan oleh Camat Kepala perwakilan Banuhampu Sungai Puar nomor 1300121206070067 dengan nama M. Tasir lahir Anduriang 30 Desember 1962;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, untuk memanggil Pemohon dalam mengikuti Persidangan yang akan ditentukan

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan nama M.Tasir Tempat Tanggal Lahir Anduriang 31 Desember 1965, sebagaimana tertera di Kartu keluarga No.1306061003150001 tertanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Kutipan Akta Kelahiran Nama Pemohon M.Tasir Lahir di Anduriang Tanggal 31 Desember 1965 dengan nomor 1306-LT-05122019-0037 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam tertanggal 07 Desember 2019 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/33/VI/1988 yang dikeluarkan oleh KUA Pakan Kamih Tilatang Kamang tertanggal 27 Juni 1988, adalah Orang yang sama dengan M.Tasir lahir di Padang Pariaman 30 Desember 1962 sebagaimana yang tertera di Paspor Pemohon Nomor: W 209769 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kelas II Agam pada tanggal 01 Desember 2010;
3. Menyatakan bahwa Penetapan dalam perkara permohonan ini digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II Agam
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri. Selanjutnya, terhadap surat permohonannya, Pemohon tersebut menyatakan ada perbaikan penulisan kata pada surat permohonannya, yaitu pada posita angka 4 dan petitum angka 2 yang semula tertulis "M." pada frasa M. Tasir menjadi "Muhammad", sehingga frasa tersebut berubah menjadi Muhammad Tasir. Perubahan kata tersebut telah termuat sebagaimana dalam posita dan petitum tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perubahan tersebut, Hakim menilai perubahan tersebut merupakan koreksi dan dapat ditoleransi, serta tidak merubah tuntutan pokok permohonan, sehingga dengan memerhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Paspor Nomor W2098769 atas nama Muhammad Tasir yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Bukittinggi pada tanggal 01 Desember 2010. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M.Tasir yang diterbitkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 7 Desember 2019. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306123112650001 atas nama M. Tasir. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1306061003150001 atas nama Kepala Keluarga M. Tasir yang diterbitkan tanggal 18 Oktober 2022 atas nama kepala keluarga M. Tasir. Selanjutnya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/33/1988 tanggal 27 Juni 1988 antara M. Tasir dengan Sukartina. Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 86/2007/006/01-1996 atas nama M. Tasir. Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1306121206070067 atas nama kepala keluarga M. Tasir. Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor :823,3/02.04/BKD-2005 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas nama Muhammad Tasir. Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan atas nama Muhammad Tasir. Selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Sumatera Barat Nomor UP.1029/1/P&K-85 tanggal 31 Mei 1985 atas nama Muhamad Tasir. Selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6, P-8 dan P-9 masing-masing telah perlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-7 dan P-10 tidak pernah diperlihatkan asli di persidangan. Kemudian, masing-masing bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Hendra, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan rekan kerja sejak tahun 2010 di Dinas Pendidikan;
 - Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya perbedaan data-data pemohon;
 - Setahu Saksi perbedaan data tempat lahir dan tanggal lahir serta nama Pemohon;
 - Perbedaan data Kelahiran dan nama pemohon terhadap dokumen KTP Kartu Keluarga dan Paspor Pemohon;
 - Saksi tahu perbedaan data Pemohon tersebut pada saat Saksi bersama Pemohon hendak mengurus Paspor beberapa tahun yang lalu. Saat itu Paspor Saksi tidak mengalami kendala, sedangkan Paspor milik Pemohon terkendala terkait perbedaan identitas;
 - Setahu saksi nama Pemohon adalah M. Tasir;
 - Saksi pernah melihat KTP Pemohon nama Pemohon disana tertulis M. Tasir;
 - Saksi pernah melihat SK Pemohon tetapi nama yang tertulis disana saksi kurang tahu;
 - Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memohon Penetapan pengadilan;
 - Saksi mengetahui foto-foto yang ada pada bukti P-1, P-3 dan P-5 merupakan foto Pemohon;
2. Erdy Marosa, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut:
 - Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya perbedaan data Pemohon;
 - Setahu saksi perbedaan data tempat lahir, tanggal lahir dan nama Pemohon;
 - Setahu saksi di SK Pemohon nama Pemohon adalah Muhammad Tasir dan lahir di Anduriang tanggal 31 Desember 1965;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi di Paspor Pemohon nama Pemohon M.Tasir dan lahir di Padang Pariaman tanggal 30 Desember 1962;
- Setahu saksi nama Pemohon adalah M. Tasir;
- Saksi mengenal Pemohon semenjak Pemohon diangkat menjadi PNS saat itu saksi masih bertugas di dinas Pendidikan;
- Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memohon Penetapan pengadilan;
- Saksi mengetahui foto-foto yang ada pada bukti P-1, P-3 dan P-5 merupakan foto Pemohon;

Menimbang bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Maksud surat permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk melakukan perubahan data pada paspor Pemohon;
- Pemohon lahir di Anduriang yang merupakan daerah Pariaman pada tahun 1965, sedangkan tanggal dan bulan lahirnya tidak ingat;
- Paspor Pemohon tersebut diterbitkan pada tahun 2010 berdasarkan data-data lama, saat itu juga diminta ijazah terakhir;
- Nama depan Pemohon adalah "Muhammad" bukan "M.", terhadap nama depan yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta kelahiran yang tertulis "M.", hal tersebut dikarenakan petugas dari Dukcapil menyarankan agar nama depan "Muhammad" disingkat menjadi "M.", sehingga nama depan Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut menjadi "M.";
- Pemohon tidak dapat membuat Paspor baru karena sudah memiliki data pada Paspor lama;
- Tanggal lahir di ijazah Pemohon ditulis 00-00-1965 karena Pemohon tidak ingat tanggal dan bulan lahirnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007"), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, Pengadilan Negeri Lubuk Basung memiliki wilayah hukum meliputi seluruh wilayah kabupaten Agam, kecuali kecamatan Ampek Angkek, kecamatan Baso, kecamatan Candung, kecamatan Kamang Magek, kecamatan Palupuh dan kecamatan Tilatang Kamang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 menunjukkan Pemohon bertempat tinggal bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Raya No. 297 Perumahan Kubang Putih, Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 yaitu "mengabulkan permohonan Pemohon" Hakim akan mempertimbangkan petitum lain terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu “mengabulkan nama M.Tasir Tempat Tanggal Lahir Anduriang 31 Desember 1965, sebagaimana tertera di Kartu keluarga No.1306061003150001 tertanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Kutipan Akta Kelahiran Nama Pemohon M.Tasir Lahir di Anduriang Tanggal 31 Desember 1965 dengan nomor 1306-LT-05122019-0037 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam tertanggal 07 Desember 2019 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/33/VI/1988 yang dikeluarkan oleh KUA Pakan Kamih Tilatang Kamang tertanggal 27 Juni 1988, adalah Orang yang sama dengan M.Tasir lahir di Padang Pariaman 30 Desember 1962 sebagaimana yang tertera di Paspor Pemohon Nomor: W 209769 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kelas II Agam pada tanggal 01 Desember 2010;”, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Perkara perdata dalam tersebut meliputi perkara yang mengandung sengketa (*contentiosa/gugatan*) dan non sengketa (*voluntair/permohonan*), sepanjang Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan atau memberikan pengecualian terkait kewenangan tersebut kepada badan peradilan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melindungi, mengakui dan menentukan status pribadi dan status hukum penduduk baik WNI maupun WNA dalam suatu peristiwa kependudukan, yang dalam hal ini terdapat dalam dokumen kependudukan dan peristiwa penting, yang dalam hal ini terdapat dalam dokumen pencatatan sipil;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan terkait penetapan beberapa nama sebagai nama satu orang yang sama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa dalam SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tersebut di atas juga telah mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang, yakni sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka permohonan untuk menetapkan suatu identitas pada dokumen tertentu sebagai satu orang yang sama bukanlah merupakan permohonan yang dilarang. Sehingga dengan demikian Hakim akan memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P-1 merupakan paspor nomor W 209769 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Bukittinggi pada tanggal 1 Desember 2010. Dalam P-1 tersebut menunjukkan identitas pemegang paspor atas nama Muhammad Tasir, WNI, tempat lahir di Padang Pariaman pada tanggal 30 Desember 1962;

Menimbang bahwa bukti P-2 merupakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 7 Desember 2019. Dalam P-2 tersebut menunjukkan kelahiran seseorang bernama M. Tasir merupakan anak ke satu berjenis kelamin laki-laki dari Ayah bernama M. Nur dan Ibu bernama Sabitah;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-3 merupakan KTP WNI dengan NIK 1306123112650001 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2018. Dalam P-3 tersebut berisi identitas pemegang KTP atas nama M. Tasir, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Anduriang pada tanggal 31 Desember 1965, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Raya No.297 Perumahan Kubang Putih, Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan merupakan WNI;

Menimbang bahwa bukti P-4 merupakan Kartu Keluarga nomor 1306061003150001 atas nama Kepala Keluarga M. Tasir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 18 Oktober 2022. Dalam P-4 tersebut menunjukkan identitas M. Tasir lahir di Anduriang pada tanggal 31 Desember 1965 dan memiliki NIK 1306123112650001;

Menimbang bahwa bukti P-5 merupakan Kutipan Akta Nikah antara M. Tasir dengan Sukartina pada tanggal 4 Juni 1988 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam pada tanggal 27 Juni 1988. Dalam P-5 tersebut menunjukkan Identitas M. Tasir lahir di Anduriang dan berusia 25 (dua puluh lima) tahun saat akad, sehingga jika ditarik mundur antara tahun nikah (1988) dengan usia M. Tasir pada saat itu 25 (dua puluh lima) tahun, maka M. Tasir lahir pada tahun 1963. Selanjutnya, nama M. Tasir dalam Kutipan Akta Nikah tersebut dinisbatkan dengan seseorang bernama Gonde;

Menimbang bahwa bukti P-6 merupakan KTP WNI Pemerintah Kabupaten DATI. II Agam dengan identitas M. Tasir, jenis kelamin pria, tempat lahir di Anduring pada tanggal 4 Juni 1962, telah kawin, beragama Islam, bekerja sebagai PNS dan bertempat tinggal di Dusun Tabek, Kelurahan/Desa Sarik, Kecamatan Pwk Bwh Sei Puar;

Menimbang bahwa bukti P-7 merupakan Kartu Keluarga Nomor 1306121206070067 atas nama kepala keluarga M. Tasir yang tidak diketahui kapan Kartu Keluarga tersebut diterbitkan. Dalam P-7 tersebut menunjukkan identitas M. Tasir lahir di Anduriang pada tanggal 30 Desember 1962, tidak memiliki NIK pada masing-masing anggota keluarga, serta tidak diketahui kapan diterbitkannya. Bukti tersebut tidak didukung dengan aslinya, meskipun beberapa data anggota keluarga di dalamnya memiliki kesamaan dengan P-4, namun

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb



karena permasalahan dalam perkara ini adalah data pada M. Tasir dan data M. Tasir pada P-4 dan P-7 memiliki perbedaan tanggal lahir, maka bukti P-7 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 terdapat kaidah hukum: *fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Temyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan. Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997 terdapat kaidah hukum: surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti*);

Menimbang bahwa dalam bukti P-8 menunjukkan Petikan SK Bupati Agam tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama Muhammad Tasir yang lahir pada tahun 1965, jenis kelamin laki-laki, jabatan sebagai guru dewasa pada SD Negeri 31 Pahambatan, Kecamatan IV Koto;

Menimbang bahwa dalam bukti P-9 menunjukkan ijazah jenjang pendidikan strata 1 yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Padang atas nama Muhammad Tasir yang lahir di Padang Pariaman pada tanggal 00-00-1965;

Menimbang bahwa dalam bukti P-10 menunjukkan Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang berisi data nama Muhamad Tasir, lahir di Anduring, Kabupaten Dati II Pd.Pariaman pada tahun 1965, jenis kelamin pria, status pendidikan SGO tahun 1985 dan bekerja sebagai CPNS dalam lingkungan Departemen P dan K sebagai guru olahraga. Meskipun bukti surat ini tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh karena bersesuaian dengan P-8, maka tetap memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa oleh karena permasalahan utama dalam permohonan ini ada pada P-1, maka pertama-tama Hakim akan memeriksa "waktu terbit" dokumen sebagaimana diajukan oleh Pemohon sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb



Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, terdapat bukti surat yang terbit setelah P-1 antara lain: P-2, P-3 dan P-4. Dengan demikian, bukti P-5 sampai dengan P-10 merupakan dokumen yang terbit sebelum P-1;

Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon, data yang digunakan untuk pembuatan P-1 adalah data-data lama termasuk ijazah terakhir. Kemudian, berdasarkan posita angka 4 dan angka 5, identitas pada P-1 tersebut berasal dari KTP lama, yaitu atas nama M. Tasir yang lahir di Anduriang pada tanggal 4 Juni 1962. Namun demikian, jika dicermati kembali pada posita angka 4 yang merujuk pada P-1, identitas P-1 justru menyebutkan Muhammad Tasir lahir di Padang Pariaman pada tanggal 30 Desember 1962 yang notabene berbeda dengan KTP lama Pemohon sebagaimana disebutkan dalam positanya maupun dalam P-6. Dalam P-6 tersebut justru menerangkan identitas seseorang dengan nama M. Tasir yang lahir di Anduring pada tanggal 4 Juni 1962, sehingga kesamaan data pada P-1 dan P-6 tersebut hanya pada nama belakang yaitu "Tasir" dan tahun kelahiran yaitu "1962";

Menimbang jika Pemohon menyatakan dasar P-1 tersebut berasal dari data kartu keluarga lama sebagaimana disebutkan dalam posita angka 6, kartu keluarga lama tersebut merujuk pada P-7. Namun, kesamaan data tersebut hanya pada tanggal lahir dari anggota keluarga bernama "M.Tasir", sedangkan nama dan tempat lahir berbeda tersebut berbeda dengan data pada P-1. Selain itu, P-7 tidak diketahui kapan diterbitkannya. Oleh karenanya, Hakim tidak dapat memastikan dokumen mana yang terlebih dahulu ada dan berlaku sebagai dasar identitas Pemohon, apakah P-6 atau P-7 atau dokumen lain. Apalagi P-7 telah dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang jika Pemohon menyatakan dasar P-1 tersebut berasal dari data lama termasuk ijazah terakhir, ijazah strata 1 sebagaimana P-9 justru memiliki nama yang sama dengan P-1 yaitu Muhammad Tasir dan sama-sama menerangkan lahir di Padang Pariaman. Namun demikian, tanggal-bulan-tahun lahir Muhammad Tasir sebagaimana P-9 berbeda dengan P-1. Dalam P-9 menyebutkan Muhammad Tasir lahir pada tanggal 00-00-1965, sedangkan dalam P-1 menyebutkan Muhammad Tasir lahir pada tanggal 30-12-1962. Meskipun

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tanggal lahir pada P-9 ditulis demikian karena Pemohon tidak ingat tanggal dan bulan lahirnya, jika memerhatikan kebijakan terkait pendaftaran penduduk sejak tahun 1970 (yang dilanjutkan dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan "SIMDUK" pada tahun 1995 dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan "SIAK" pada tahun 2004), maka pada periode 1970 hingga sebelum SIAK diberlakukan, apabila seseorang lupa atau tidak tahu dengan tanggal lahirnya ditulis dengan '31 Desember' dengan tahun lahir sesuai pengakuannya. Sedangkan, sejak SIAK berlaku, apabila seseorang lupa atau tidak tahu dengan tanggal lahirnya ditulis dengan '1 Juli' dengan tahun lahir sesuai pengakuannya (*vide* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil). Dengan demikian, apabila P-9 dimaknai tanggal lahir Muhammad Tasir adalah 31-12-1965, tanggal lahir tersebut tetap berbeda dengan tanggal lahir Muhammad Tasir sebagaimana dalam P-1 yaitu 30-12-1962;

Menimbang jika melihat data-data lama sebagaimana disebutkan oleh Pemohon sebagai dasar penerbitan P-1, Hakim akan menghubungkannya dengan P-5 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan bukti surat di atas, bahwa P-5 menerangkan identitas dari seseorang bernama M. Tasir yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun, jika dihitung mundur sejak P-5 tersebut terbit, maka M. Tasir merupakan orang yang lahir pada tahun 1963. Selain itu, M. Tasir dalam P-5 tersebut dinisbatkan dengan seseorang bernama Gonde, padahal dalam P-2 menerangkan ayah dari M. Tasir adalah M. Nur. Meskipun dalam P-5 memiliki kesesuaian data terkait Sukartina (istri M. Tasir) dengan P-4, dalam hal ini Hakim belum menemukan persesuaian data seseorang bernama M. Tasir dalam P-5 sebagai dasar penerbitan P-1 karena tidak memiliki kesamaan identitas kecuali nama belakang yaitu "Tasir";

Menimbang jika melihat data-data lama yang tersisa, yaitu bukti P-8 dan P-10. Bukti P-8 menerangkan identitas seseorang bernama Muhammad Tasir (dengan huruf 'm' pada tengah kata berjumlah dua) sedangkan P-10 menerangkan identitas seseorang bernama Muhamad Tasir (dengan huruf 'm' pada tengah kata berjumlah satu). Kedua bukti surat tersebut sama-sama menerangkan identitas

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang lahir pada tahun 1965 tanpa menyebutkan tanggal dan bulan spesifik. Kemudian, dalam P-10 menyebutkan Muhamad Tasir lahir di Anduring, sedangkan P-8 tidak menyebutkan tempat lahir dari Muhammad Tasir. Dengan demikian, kesamaan identitas yang ada dalam P-8 dan P-10 hanya relevan dengan nama saja, namun terdapat catatan bahwa nama dalam P-8 dan P-10 memiliki sedikit perbedaan pada nama depan di pertengahan kata. Selain itu, tempat & tanggal lahir pada P-8 dan P-10 tidak dapat menjadi data dasar untuk menerbitkan P-1;

Menimbang bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengetahui permasalahan yang dialami pemohon dan mengetahui perbedaan data terkait nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon, hal yang demikian tidak dapat menjadi penentu terbuktinya dalil Pemohon karena kekuatan pembuktian alat bukti saksi dalam perkara perdata, khususnya permohonan berbeda dengan perkara pidana. Apalagi jika pengetahuan saksi-saksi tersebut berasal dari Pemohon atau dokumen yang ditunjukkan oleh Pemohon, padahal dokumen-dokumen tersebutlah yang diuji kesesuaiannya dalam perkara ini (*vide* Pasal 309 RBg), sehingga Hakim tidak terikat dengan pengetahuan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan pengetahuannya soal identitas Pemohon;

Menimbang bahwa sekalipun benar saksi-saksi telah lama kenal dengan Pemohon, hal tersebut tidak menjamin saksi-saksi tersebut mengetahui detail biodata Pemohon khususnya terkait nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon secara akurat karena hal tersebut hanya dapat bersumber pada dokumen yang sah terkait hal tersebut. Selain itu, meskipun saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan bahwa foto dalam P-1, P-3 dan P-5 adalah Pemohon, pengetahuan hal tersebut tidak dapat menjamin kebenaran foto dalam P-1 adalah benar-benar Pemohon, sebab kemiripan suatu foto tidak menjamin kesamaan orang maupun identitas antara orang yang berada pada suatu foto dengan foto lain, kecuali antara identitas tersebut memang memiliki data yang sama;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim tidak akan menghubungkan bukti P1 dengan P-2, P-3 dan P-4 karena bukti P-2, P-3 dan P-4 merupakan dokumen yang bukan menjadi dasar penerbitan P-1. Kemudian, bukti P-1 juga bukan merupakan dasar penerbitan P-2, P-3 dan P-4, sehingga antara P-1 dengan P-2,

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb



P-3 dan P-4 tidak dapat dihubungkan, apalagi P-1 memiliki identitas yang berbeda dengan P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang bahwa meskipun jika P-1 dihubungkan dengan P-5 sampai dengan P-10 dalam beberapa hal terdapat kesamaan, kesamaan tersebut hanya bersifat minor yaitu sama-sama memuat identitas orang dengan nama belakang "Tasir", sedangkan aspek perbedaan bukti-bukti surat tersebut termasuk kategori mayor, termasuk jika dihubungkan dengan P-2, P-3 dan P-4. Jika memerhatikan alat bukti surat (yang sah) yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh beberapa versi identitas seseorang dengan nama belakang "Tasir" sebagai berikut:

- P-1: Muhammad Tasir, lahir di Padang Pariaman pada tanggal 30 Desember 1962;
- P-2 sampai dengan P-4: M. Tasir, lahir di Anduriang pada tanggal 31 Desember 1965. Dalam P-2 menerangkan jika M. Tasir merupakan anak laki-laki dari seorang ayah bernama M. Nur (M. Tasir bin M. Nur);
- P-5: M. Tasir, lahir di Anduring pada tahun 1963 anak laki-laki dari Gonde (M. Tasir bin Gonde);
- P-6: M. Tasir, lahir di Anduring pada tanggal 4 Juni 1962;
- P-8: Muhammad Tasir, lahir pada tahun 1965;
- P-9: Muhammad Tasir, lahir di Padang Pariaman pada tanggal 00-00-1965;
- P-10: Muhamad Tasir, lahir di Anduring pada tahun 1965;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon menerangkan lahir di Anduring yang berada di daerah Padang Pariaman, hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai tempat yang sama. Apalagi tidak ada alat bukti lain yang memastikan tempat lahir Pemohon benar-benar di Anduring yang berada di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sebab, terdapat tempat lain yang juga memiliki nama Anduring, tetapi berada di wilayah (kabupaten/kota) lain, seperti Anduring yang berada di Kota Padang. Dengan demikian, perbedaan tempat lahir antara Anduring dengan Padang Pariaman tidak dapat dimaknai sebagai daerah yang sama;

Menimbang bahwa meskipun nama depan "M." identik dengan akronim dari kata "Muhammad" dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, dalam konteks perkara ini, keidentikan "M." dengan "Muhammad" tidak serta merta membuat seluruh dokumen kependudukan yang menjadi alat bukti dalam perkara ini yang

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb



memiliki nama depan "M." selalu dimaknai "Muhammad". Sebab, akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah *kata asli* dari arkonim tersebut, seperti "Muhammad" menjadi "M." dan bukan sebaliknya. Apabila seseorang memiliki nama depan "Muhammad", maka ia dapat menyingkat namanya (pada dokumen tidak resmi) menjadi "M/M./Muh";

Namun, apabila seseorang memiliki nama depan "M/M./Muh/Moh/Moch/Much, dan sebagainya yang memiliki kemiripan dengan hal tersebut" tidak dapat dimaknai sebagai kata "Muhammad". Sebab, bisa jadi nama depan orang tersebut adalah kata lain dengan awalan huruf "M" seperti "Muhidin, Mohammed, Mochtar, Muchidin, dan sebagainya yang memiliki awalan kata yang relevan dengan contoh tersebut". Oleh karenanya, tidak tepat apabila sebuah nama dimaknai ambigu karena dapat mempengaruhi kesesuaian suatu dokumen, khususnya dokumen kependudukan. Kecuali, orang tersebut mengakui nama depannya pada dokumen kependudukan adalah "M." adalah benar-benar "M." dan bukan dimaknainya dengan "Muhammad". Sedangkan Pemohon dalam perkara ini memaknai dokumen-dokumen kependudukannya yang memuat nama depan "M." sebagai "Muhammad". Terlepas dari adanya perbedaan penafsiran nama depan dari "Tasir" adalah "M." atau "Muhammad", berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim tidak dapat memperoleh suatu persangkaan soal kebenaran mengenai subjek hukum yang ada pada P-1 dengan subjek hukum pada P-2 sampai dengan P-10. Apalagi masing-masing bukti surat tersebut berisi identitas seseorang yang berbeda-beda (kecuali P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas, ternyata Hakim tidak menemukan suatu dasar dokumen diterbitkannya P-1 maupun kesesuaian antara identitas dalam P-1 dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk dapat menyatakan bahwa P-1 tersebut merupakan orang yang sama dengan alat bukti surat yang diajukan Pemohon, dalam hal ini merujuk pada Pemohon. Dengan demikian, Hakim menarik kesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, yaitu pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang relevan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan terhadap alat bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian dengan perkara ini serta tidak relevan serta harus dikesampingkan;

Memerhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Mardayati, A.md., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Mardayati, A.md.,S.H.

Muhammad Bayu Saputro, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbb



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00;
6. Materai	Rp10.000,00;
Jumlah	= Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)